



**PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN GRESIK**

**DESA PULOPANCIKAN**

Jl. Harun Thohir No. 77A RT 002 RW 004 GRESIK 61113  
Telp. (031) 3982768 email : kantordesapulopancikan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOPANCIKAN  
NOMOR 141/11/437.101.03/SK/2026**

**TENTANG**

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TP2TBC)  
DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PULOPANCIKAN  
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULOPANCIKAN

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi tuberkulosis, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi tuberkulosis (TBC) - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana diubah terakhir kali Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Pancikan  
Pada tanggal : 26 Februari 2026  
Kepala Desa Pulo Pancikan



Lampiran Keputusan Kepala Desa Puloancikan  
 Nomor : 141/ 11 /437.101.03/SK/2026  
 Tentang : Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan  
 Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis  
 Desa Puloancikan Kecamatan Gresik  
 Kabupaten Gresik.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**  
**(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS**  
**DESA PULOANCIKAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	Jalesvie Triyatmoko,S.S
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Alon - Alon	Dr. Siti Hafidah Nur Hidayati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Puloancikan	Sutrisno
	c. Babinsa	KOPDA Puguh Tri Atmojo
	d. Bhabinkamtibmas	BRIPKA Yudi Pamungkas
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Puloancikan	Achmad Afandi,S.H
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Puloancikan	Dina Ria Mawarda,S.E
	b. Kasi Pelayanan	Faiz Ardiansyah Putra
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa	Laily Nur Safrida
	b. Ketua TP PKK Desa Puloancikan	Sofiyah
	c. Ketua RT	Kusnan
	d. Kader	Anis
	e. Tokoh Masyarakat	Ismail
	f. Tokoh Agama	Junaedi
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Puloancikan	Kuspriyanto
7	Satpol PP/Linmas	Mardjoni
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Iswahyudi
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Alon - Alon	Dr. Laela F. Nazila
	b. Bidan Desa Puloancikan	Ismu,AMD.Keb
	c. Perawat Desa Puloancikan	M. Burhanuddin,AMD.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Firmansyah

Kepala Desa Puloancikan  
  
**ACHMAD AFANDI**